



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara;
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 6/Pid.C/2025/PN Plj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Pulau Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ORIAMAN PASARIBU PANGGILAN ORIAMAN;**
Tempat lahir : Jumala;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 17 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Guguk Tinggi Nagari Koto Tinggi
Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya
Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

- **TAUFIK ISMAIL, S.H.,**Hakim;
- **TAFRIOZA**Panitera Pengganti;
- **WIDO BRAPELLI, S.H**Penyidik selaku Kuasa Penuntut
Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik
Kepolisian Resor Dharmasraya Sektor Sungai Rumbai selaku Kuasa Penuntut
Umum;

- a.---Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan
atau uraian singkat perkara/kejadian tersebut;
- b.Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut
Umum ke persidangan bernama:
1. Iyal Hendri;
 2. Yahraman Safri;

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini dan terhadap keterangan Saksi-saksi
tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

- c.-----Telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi;

d. Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

e.- Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **Oriaman Pasaribu panggilan Oriaman**, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berkas perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMP sebanyak 200 Kg (dua ratus kilogram);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di afdeling LC Sub block B 06 Jorong Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit milik PT. SMP tersebut adalah dengan cara mengambil tanpa izin buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan ditumpuk di TPH dan selanjutnya Terdakwa membawanya menggunakan sepeda motor untuk rencana dijual kepengepul / toke sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SMP untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Hal 2 dari 5 Hal Catatan Putusan Perkara Nomor 6/Pid.C/2025/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa, PT. SMP mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHP Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan untuk membalas dendam, akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki supaya seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang mengatur pidana percobaan bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim menerapkan pidana percobaan tersebut bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. SMP melalui saksi Iyal Hendri;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi;

Hal 3 dari 5 Hal Catatan Putusan Perkara Nomor 6/Pid.C/2025/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SMP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di pidana;
- Terdakwa menyesali dan berterus terang tentang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak PT. SMP di persidangan dan telah dimaapkan oleh saksi Iyal Hendri dan saksi Yahraman Safri selaku perwakilan dari PT. SMP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 364 KUHP Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Oriaman Pasaribu panggilan Oriaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;

Hal 4 dari 5 Hal Catatan Putusan Perkara Nomor 6/Pid.C/2025/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. SMP melalui saksi Iyal Hendri;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh Taufik Ismail, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tafrioza, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Tafrioza

Taufik Ismail, S.H.

Hal 5 dari 5 Hal Catatan Putusan Perkara Nomor 6/Pid.C/2025/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)